

## **INFORMASI KELEMBAGAAN**

### **1. DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK KEMENTERIAN PP DAN PA**

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak adalah Deputi pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menangani isu-isu yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-hak dasar anak sehingga pertumbuhan dan perkembangannya akan menjadi optimal dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tumbuh kembang anak;
4. penyusunan data gender di bidang tumbuh kembang anak;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tumbuh kembang anak;
6. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak;
7. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi pada Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  1. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak;
  2. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak;
  3. pengelolaan data dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak;
  4. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak;
  5. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak; dan
  6. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak..
- b. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak sipil, informasi, dan partisipasi anak;
  2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak sipil, informasi, dan partisipasi anak;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemenuhan hak sipil, informasi, dan partisipasi anak;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemenuhan hak sipil, informasi, dan partisipasi anak; dan
  5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak sipil, informasi, dan partisipasi anak.
- c. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga, dan lingkungan;
  2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga, dan lingkungan;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga, dan lingkungan;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga, dan lingkungan; dan
  5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan, keluarga, dan lingkungan.
- d. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan;
  2. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan;
  4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan; dan
  5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak

anak atas kesehatan dan kesejahteraan.

e. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, kreativitas, dan budaya;
2. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, kreativitas, dan budaya;
3. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemenuhan hak anak atas pendidikan, kreativitas, dan budaya;
4. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemenuhan hak anak atas pendidikan, kreativitas, dan budaya; dan
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, kreativitas, dan budaya.

Sumber:

1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak